

# **SULAWESI SELATAN TEMPO DOELOE**

**(Mozaik Sejarah Lokal)**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**  
**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2 :**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 72 :**

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **SULAWESI SELATAN TEMPO DOELOE**

**(Mozaik Sejarah Lokal)**

**Najamuddin | Patahuddin | Bahri |  
Ahmadin | M. Rasyid Ridha | Burhanuddin Pabitjara |  
St. Junaeda | M. Saleh Madjid | Amiruddin |  
Mustari Bosra | Abd. Rahman |  
Darman Manda | Mubarak Dahlan | Jumadi |  
Andi Ima Kesuma**

**RAYHAN INTERMEDIA  
2016**

**Sulawesi Selatan Tempo Doeloe: Mozaik Sejarah Lokal**

Copyright © Najamuddin, dkk

**Penerbit:**

**RAYHAN INTERMEDIA**

Jl. Naja Dg. Nai Lr. 4 No. 8  
Rappokalling Makassar 90216  
Tlp. (0411) 433602, SMS: 082187619656  
Email: rayhanbook@gmail.com  
Toko Buku Online Rayhan Intermedia Group:  
[www.tokobukurayhan.com](http://www.tokobukurayhan.com)

Desain Cover: Saung Visual

*Cetakan Pertama, Agustus 2009*

*Cetakan Kedua, Agustus 2015*

Perpustakaan Nasional:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Najamuddin, dkk, Sulawesi Selatan Tempo Doeloe,  
Cet. III: Oktober 2016, Rayhan Intermedia,  
326 hlm (xiv + 312 hlm): 14 x 21 cm  
ISBN: 978-602-95545-6-4

# DAFTAR ISI

**PENGANTAR PENERBIT — v**

**BAGIAN PERTAMA  
KEKUASAAN, DINAMIKA POLITIK, DAN  
PERJUANGAN — 1**

Kontrak Sosial: Pola Hubungan Bangsawan  
dan Rakyat di Sulawesi Selatan — 2

▪ **Najamuddin**

Perjuangan dan Pengorbanan Rakyat Sulawesi  
Selatan: Reinterpretasi Nilai Sejarah dari  
Peristiwa Korban 40.000 Jiwa — 17

▪ **Patahuddin**

Perebutan Tahta di Sulawesi Selatan — 32

▪ **Bahri**

Kuasa Belanda di Nusa Selayar — 61

▪ **Ahmadin**

Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang  
di Pare-Pare 1942-1945 — 81

▪ **M. Rasyid Ridha**

Sulawesi Selatan Tempo Doeloe v

Suppa Pada Masa Revolusi Fisik — 100

▪ **Burhanuddin Pabitjara**

Menggagas Ide Kebangsaan: Dinamika Organisasi Nasional di Sulawesi Selatan dalam Mengawal Pergerakan Nasional — 142

▪ **St. Junaeda**

## **BAGIAN KEDUA**

### **HUBUNGAN DIPLOMATIK & SISTEM PEMERINTAHAN — 165**

Meretas Hubungan Bima-Makassar Abad XVII — 167

▪ **M. Saleh Madjid**

Hubungan Diplomatik Bone-Buton Abad XVII — 190

▪ **Amiruddin**

Sejarah Singkat Bate Salapanga Ri Gowa — 218

▪ **Mustari Bosra**

Patuntung: Sistem Pemerintahan di Butta Toa Kajang — 228

▪ **Abd. Rahman A. Sakka**

## **BAGIAN KETIGA**

### **WARISAN BUDAYA & PROFIL TOKOH — 244**

Upacara Perkawinan Komunitas Toani Tolotang di Amparita — 245

▪ **Darman Manda**

Phinisi: Identitas Bugis-Makassar — 256

▪ **Mubarak Dahlan**

Akar Kepahlawanan Andi Sultan Daeng Raja  
Karaeng Gantarang — 279

▪ **Jumadi**

Lataddampare Puang Rimaggalutung: Sosok  
Pemikir dan Pemimpin Lokal Wajo — 290

▪ **Andi Ima Kesuma**

**BIOGRAFI PENULIS — 306**



## PENGANTAR PENERBIT

Upaya menemukannya identitas lokal masing-masing etnik dan spasial di Indonesia, tampaknya semakin gencar dilakukan terutama pasca bergulirnya otonomi daerah. Bahkan tidak jarang keserupaan (hubungan) sejarah dan kemiripan warisan budaya menjadi determinan kuat atas terbentuknya wilayah administrasi baru (pemekaran wilayah). Tak terkecuali beberapa daerah di Sulawesi Selatan, sejauh ini masyarakatnya pun tampak gencar melakukan gerakan kebudayaan berdimensi historis. Bersama kerinduan akan masa lalu atas nama identitas inilah, kehadiran buku ini menjadi penting.

Di sisi lain harus diakui bahwa mempelajari sejarah lokal tentu tidak cukup hanya dengan pemahaman secara konseptual dan metodologis, tetapi memerlukan telaah khusus atas sejumlah peristiwa. Untuk maksud tersebut, diperlukan pengayaan bangunan ilmiah tersebut dengan cara menyajikan beberapa peristiwa lokal di Sulawesi



Selatan. Banyak peristiwa menarik dalam tumpukan lapis waktu yang memerlukan sentuhan kemauan untuk menjamahnya serta menghadirkannya dalam rupa buku bacaan dan bahan ajar.

Lalu seperti apa hubungan penguasa dan rakyat (kontrak sosial)?, mengapa terjadi perebutan tahta?, bagaimana kaum kolonial menjajah?, kapan terjadi hubungan kekuasaan dengan dunia luar?, siapa saja tokoh pengukir sejarah?, dan apa saja warisan budaya masa lampau di Sulawesi Selatan?, itulah sederet pertanyaan yang dijawab oleh sejumlah penulis yang tersaji dalam setiap bagian buku ini.

Bagian awal buku ini memuat konsep *Tomanurung* yang menempatkan elit bangsawan pada posisi strategis, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan, maupun dalam kedudukan politis di Sulawesi Selatan. Kontrak sosial dan kontrak pemerintahan inilah yang kemudian mengatur hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing kedua belah pihak antara elit bangsawan dan rakyat kebanyakan sebagai manusia Bugis-Makassar. Kedua kontrak atau ikatan perjanjian tersebut mencerminkan adanya pola hubungan yang seimbang antara elit bangsawan atau penguasa dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan.

Bagian berikut buku ini mengurai tentang suatu asumsi bahwa pada hakekatnya penarikan nilai dari suatu episode sejarah tidak lain dari proses subyektifikasi, yaitu pemberian interpretasi terhadap suatu episode sejarah dalam kaitannya dengan kebutuhan masa kini. Demikian pula halnya dalam penarikan nilai sejarah dari episode sejarah terror Westerling di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini adalah salah satu bahagian dari episode sejarah perjuangan bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan yang dikenal dengan istilah Perang Kemerdekaan. Periode Perang Kemerdekaan dalam Sejarah Indonesia memiliki ciri-ciri khas, yaitu sarat dengan emosi, semangat, keberanian, kerelaan berkorban, cinta tanah air, bangsa dan Negara sendiri. Semangat dan jiwa kepahlawanan tersebut tetap diperlukan sepanjang zaman dan seluas ruang yang ada dalam dunia ini.

Peristiwa lokal lainnya yang tidak kalah menarik, yakni kondisi Sulawesi Selatan sejak abad XVI yang ditandai oleh konflik berupa peperangan antara kerajaan untuk memperebutkan hegemoni (kekuasaan tunggal). Karena itu, Tellu Poccoe (Bone, Wajo, Soppeng) lahir seabgai suatu persekutuan berupa ikatan persaudaraan yang bertujuan politik, yakni melawan serta mengimbangi kekuatan

---

Kerajaan Gowa. Persekutuan ini dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang diadakan di Timurung Kampung Bunne Desa Allamungpatue, Kecamatan Ajang Ale, (Kabupaten Bone sekarang) pada 1582.

Khusus kurun kolonial di Sulawesi Selatan, dibahas dalam dua judul masing-masing mengurai tentang Selayar masa pendudukan Belanda-Jepang dan nasib perempuan di antara kebijakan militer Jepang di Pare-pare. Bahkan dilanjutkan dengan uraian tentang Suppa masa revolusi fisik. Menurut penulisnya, perjuangan rakyat Suppa dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang Imperialisme Belanda. Selain itu, suatu fakta historis menunjukkan bahwa perjuangan itu, merupakan konsekuensi logis daripada proklamasi 17 Agustus 1945.

Dunia politik yang dipaparkan dalam buku ini, tidak hanya sebatas hubungan antar penguasa dan rakyat serta perebutan tahta, akan tetapi hubungan Sulawesi Selatan dengan dunia luar pun dibahas. Sebut saja hubungan Makassar dengan Bima, serta hubungan diplomatik Bone dengan Buton menjadi warna tersendiri bagi kajian sejarah lokal di daerah ini.



Satu kajian menarik lagi yakni ulasan tentang spasial yang terletak antara Sungai Je'neberang dan Sungai Tallo (sekarang, bagian dari wilayah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar). Terdapat 9 (sembilan) buah kampung yang didiami oleh penduduk yang dikenal sebagai *Tu Gowa atau Tu Mangkasara*, yaitu Tombolo, Lakiung, Saumata, Parang-parang (Parangtambung?), Data, Agang Je'ne (Pacci'nongang?), Bisei, Sero', dan Kalling (Kassi?). Kampung-kampung tersebut merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri dan diperintah/dipimpin oleh seorang raja yang disebut juga sebagai *Kasuwiyang/Gallarrang* Dengan panggilan/gelar kehormatan sebagai *Daengta/Kare (Karaeng)*. Dalam perkembangan selanjutnya, kesembilan kerajaan kecil tersebut bersepakat menggabungkan diri sehingga menjadi "semacam kerajaan federasi."

Melengkapi uraian tentang kekuasaan dan dunia politik di Sulawesi Selatan, buku ini juga mengurai tentang warisan budaya masing-masing kepercayaan Patuntung di komunitas Amma Toa Kajang, tradisi perkawinan di Komunitas Tolotang Amparita, dan phinisi sebagai simbol identitas Bugis-Makassar. Kemudian dua tulisan terakhir masing-masing mengurai tentang Akar Kepahlawanan Andi

Sultan Daeng Raja serta Lataddampare Puang Rimanggalatung sebagai sosok pemikir dan pemimpin Lokal Wajo.

Buku ini ibarat sebuah jendela masa yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk melihat dimensi kelampauan Sulawesi Selatan. Semoga buku karya dosen-dosen jurusan sejarah UNM ini dapat membantu kita dalam upaya menemukan identitas lokal dan jati diri serta menjadi materi kuliah sejarah lokal.

12

**Makassar, 10 Februari 2015**

**REDAKSI RAYHAN INTERMEDIA**

# Kontrak Sosial: Pola Hubungan Bangsawan dan Rakyat di Sulawesi Selatan

\* Najamuddin

Konsepsi *Tomanurung* (Bugis) atau *Tumanurung* (Makassar) mempengaruhi sebagian besar kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, merupakan simbol kerajaan dan cikal bakal munculnya raja-raja yang memerintah. Konsep ini mengharuskan bahwa siapapun yang dicalonkan menjadi raja dia harus berasal dari darah murni—darah titisan dewa. Dari persepsi demikian, maka hanyalah golongan bangsawan yang memiliki garis *Tomanurung* yang dianggap dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, seperti raja dan berbagai jabatan lainnya sampai ke tingkat desa.



Stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar telah memberikan posisi istimewa terhadap kaum bangsawan sebagai elit strategis dari kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial, dan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Stratifikasi masyarakat Bugis-Makassar yang dibagi berdasarkan kasta-kasta atau golongan-golongan tersebut dianggap salah satu faktor penting yang menguasai atau mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan religius masyarakat Sulawesi Selatan (Patunru, 1967: 145). Dalam kaitan itu, pada umumnya masyarakat Sulawesi Selatan terkenal sebagai masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial ini. Bahkan di kalangan masyarakat terdapat anggapan bahwa mempertahankan pelapisan sosial merupakan syarat berjayanya suatu negeri (Mattulada, 1975: 324).

### **Pola Hubungan Bangsawan dengan Rakyat**

Berhubungan dengan penempatan bangsawan dalam stratifikasi sosial tersebut, di dalam masyarakat Bugis-Makassar terdapat hubungan yang sangat kompleks antara individu yang satu dengan individu lainnya. Pada masa lalu hubungan-hubungan yang paling erat adalah hubungan antara bangsawan dan pengikut-pengikutnya. Umpamanya dalam satu peperangan, seorang bangsawan bersama dengan pengikut-pengikutnya merupakan satu kelompok *siri'* yang secara bersama-sama membela *siri'*nya melawan kelompok *siri'*

yang lain, yang juga terdiri dari bangsawan dan pengikut-pengikutnya. Dalam hubungan ini, sama sekali tidak pernah terjadi bahwa orang-orang dari lapisan bawah dari beberapa kelompok *siri*<sup>7</sup> bersatu untuk melawan bangsawannya (Errington, 1977: 61; 1989: 144-150).

Pola hubungan yang mencerminkan adanya hubungan *patron klien* antara yang memimpin dan yang dipimpin atau pelindung dengan yang dilindungi dalam Bugis- Makassar seperti di atas, terwujud dalam hubungan antara *Ajjoareng* dengan *Joa* atau *Tunipinawang* dengan *Tumminawang* atau antara *KaraEng* dengan *Taunna* (Paeni dan Robinson, 1985). Konsep *Ajjoareng* dan *Joa* mempunyai pengertian yang bermacam-macam, tergantung dari peranan yang dimainkan oleh pelakunya. Seorang *Ajjoareng* biasanya dari golongan sosial bangsawan, tetapi juga bisa dari orang kebanyakan yang berprestasi atau memiliki kelebihan tertentu, misalnya yang berhasil menjadi orang kaya (*to sugi/tu kalumanyang*), pemberani (*to warani/tu barani*) dan cerdik pandai (*to acca/to caradde/to panrita*).

Hubungan antara pelindung dengan yang dilindungi bersifat sukarela namun tidak mudah terpisahkan. Diantara keduanya mempunyai hak-hak dan kewajiban masing-masing, mereka mempunyai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara yang melindungi dan dilindungi (Paeni dan Robinson, 1985). Dalam hubungan yang lebih sempit, yaitu hubungan antara bangsawan tertentu sebagai pemimpin (*ajjoareng*) dengan para pengikutnya (*joa*),



kewajiban bangsawan untuk membantu dan memperhatikan kesejahteraan pengikutnya lebih menonjol lagi. Kewajiban ini mencerminkan rasa solidaritas, rasa setia kawan antara pemimpin dan pengikutnya. Kewajiban ini juga merupakan imbalan terhadap hak bangsawan untuk menerima kesetiaan dan loyalitas para pengikutnya (Walinono, 1979: 93). Hubungan antara bangsawan dengan pengikutnya tersebut, memperlihatkan betapa diantara keduanya memiliki kesetiaan yang padu, sehingga muncul ungkapan bahwa; *mauni matellang lopinna ajjoarekku, sawi tellesammua, tellengi tellenga* (biar tenggelam perahu pelindungku, aku tetap sebagai pengikutnya yang tidak akan pindah, walaupun dia tenggelam aku iku tenggelam, ia terangkat akupun ikut terangkat. Aku takkan pindah kepelindung yang lain) (Tang dalam Melalatoa, 1997: 81).

Pola hubungan atas dasar klasifikasi sosial seperti di atas, telah menempatkan bangsawan pada kelompok elit yang sangat terhormat di Sulawesi Selatan. Sehingga dalam berhubungan sehari-hari antara golongan bangsawan dengan golongan rakyat kebanyakan mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Bugis-Makassar. Tata cara yang telah menjadi kebiasaan sejak dulu untuk menunjukkan sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap golongan bangsawan tersebut diatur dalam *wari'*. *Wari'* merupakan ketentuan, bahagian dari *ade'* yang mengatur *jori'* (batas-batas) hak dan kewajiban tiap orang dalam hidup bermasyarakat. *Wari'* merupakan pedoman tingkah laku dalam hubungan-

hubungan sosial antara bangsawan dan bukan bangsawan serta hubungan antara sesama bangsawan (Mattulada, 1995: 335-336). Salah satu contoh dalam aturan *wari* adalah tata cara menghadap raja "*makkasuwiyang*", yang mempunyai arti lebih dalam dari sekedar menghadap raja. Karena *makkasuwiyang* kepada raja mencerminkan sikap takluk, menyerahkan diri. Sikap semacam ini terwujud pula dalam tingkah laku seperti: menerima perintah tanpa pamrih, mendahulukan kepentingan raja di atas kepentingan sendiri, taat tanpa syarat. *Makkasuwiyang* pada dasarnya terwujud pada berbagai tindakan; menyembah, membawa barang hantaran, melakukan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak yang di-*kasuwiyangngi* dan sebagainya (Mattulada, 1995: 335-336, Walinono, 1979: 88-89).

Aturan-aturan tersebut di atas dianggap demikian penting, karena berkait erat dengan masalah harga diri, masalah kedudukan sosial, masalah prestise, masalah yang sangat penting dalam pandangan hidup dan kehidupan orang Bugis-Makassar, terutama bagi bangsawan pada masa lampau. Sehingga perlakuan yang dianggap tidak sepatutnya dalam menjalankan tata cara hubungan antara bangsawan dan rakyat umumnya dianggap sebagai penghinaan. Bagi pelanggar aturan-aturan itu diancam dengan berbagai sanksi, mulai dari yang paling ringan dengan cara ditegur, sampai yang paling berat *ri-rapang gajang* (ditikam beramai-ramai) oleh masyarakat pendukung adat tersebut.



## **Kontrak Sosial Antara Bangsawan dengan Rakyat**

Walaupun terdapat tata cara yang ketat mengatur hubungan antara bangsawan dengan rakyatnya yang bersifat feodal, namun hubungan keduanya diwarnai dengan sikap demokratis. Kenyataan tersebut diperkuat dengan terikatnya raja dan kelompok bangsawan pada suatu *Governmental Contract* (Mattulada, 1975: 383) atau perjanjian pemerintahan dengan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Perjanjian tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan raja atau Datu tidaklah bersifat absolut. Tetapi Raja atau Datu merupakan lambang pemersatu, harapan untuk mendapatkan keselamatan, dan kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya (Abidin, 1999: 9).

Kemudian dalam sistem sosial tercipta pula semacam kontrak sosial antara penguasa yang pada umumnya terdiri dari bangsawan dengan masyarakat (Abdullah, 1985: 84). Perjanjian ini selanjutnya dijadikan pedoman tentang hak dan kewajiban raja terhadap rakyatnya, sekaligus sebagai Pedoman Dasar (konstitusi awal) dari satu kerajaan (Mattulada, 1998: 31). Perjanjian pemerintahan ataupun kontrak sosial tersebut telah tercipta sejak masyarakat Bugis Makassar membentuk sistem ketatanegaraannya pada masa pemerintahan *Tomanurung*.

Dalam perjanjian tersebut, telah diatur dan ditetapkan tentang batas-batas kekuasaan kelompok penguasa di masyarakat atau terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seperti hak raja atau penguasa untuk

memberikan perlindungan hak milik rakyatnya, melindungi rakyatnya dari perbuatan yang bersifat sewenang-wenang, berlaku adil terhadap rakyat yang dipimpinnya, tidak membedakan kelompok-kelompok yang hidup dan berada di bawah kekuasaannya, menghormati hak suara rakyatnya. Raja dan penguasa juga tunduk dan patuh serta melindungi adat yang hidup di masyarakat, serta berbagai kewajiban raja dan bangsawan terhadap rakyatnya.

Kontrak sosial antara rakyat dengan rajanya termuat dalam lontara, yang artinya antara lain disebutkan:

*Kami tidak akan tertikam oleh senjatamu, dan engkau tidak akan tertikam oleh senjata kami.*

*Bertitalah engkau, dan kami tunduk patuh. Kalau kami menjunjung maka kami tidak akan memikul. Kalau kami memikul, maka kami tidak akan menjunjung.*

*Bahwasanya kami mempertuan engkau, hanya diri pribadilah yang mempertuan engkau, bukan harta benda kami.*

*Engkau tidak akan mengambil ayam dari kandang kami, tidak mengambil kelapa sebutirpun dan tidak mengambil pinang setandangpun dari kami.*

*Jika engkau menginginkan barang kepunyaan kami, engkau membelinya yang patut dibeli, engkau menggantinya yang patut diganti, engkau memintanya yang patut diminta dan kami akan memberikannya kepada engkau.*

*Engkau tidak boleh mengambil begitu saja terus milik kami (Patunru, 1967: 4-6, Abdullah, 1990: 81).*

Kontrak sosial yang menempatkan hubungan yang “seimbang” antara raja atau bangsawan dengan rakyatnya



diimplementasikan melalui sanksi hukum bagi yang melanggar kesepakatan tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari ada seorang raja atau penguasa yang melakukan penyelewengan atau telah melanggar kesepakatan konvensional yang telah menjadi undang-undang di masyarakat, maka rakyat mempunyai hak untuk melakukan protes atau reaksi terhadap raja dan penguasanya. Bahkan tidak jarang seorang raja dipecat, seperti yang dialami oleh raja Gowa ke-13 *I Tepu Karaeng Daeng Parambung, Karaeng ri Bontolangkasa Tunipasulu* (1590-1593). Raja ini diturunkan dari jabatannya karena dianggap banyak perbuatannya yang sewenang-wenang, seperti: membunuh orang tanpa peradilan, mengganti pejabat-pejabat kerajaan walaupun tidak sesuai dengan azas-azas dan ketentuan-ketentuan kerajaan (Mattulada, 1982: 37).

Demikian juga sebaliknya, bila terdapat seorang rakyat atau kelompok rakyat yang terbukti menghina, melakukan pembangkangan, dan tidak patuh pada perintah rajanya atau bangsawan dalam ukuran yang tidak keluar dari kesepakatan, maka raja dapat menghukum rakyatnya sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya (Mattulada, 1975: 383). Dengan demikian, walaupun raja atau kelompok bangsawan memiliki kedudukan sebagai elit strategis di masyarakat dalam struktur sosial dan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau kekuasaan, kelompok ini tidaklah memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak karena dikontrol oleh norma dan kontrak sosial yang telah disepakati bersama rakyat sebelumnya.

Ikatan hubungan historis di atas terus dijalin oleh bangsawan dan rakyat Sulawesi Selatan pada umumnya. Baik berkedudukan sebagai raja, maupun masyarakat—bangsawan tidak pernah surut melindungi rakyatnya. Posisi bangsawan yang tetap konsekwen ini, menjadikan dirinya sebagai elit terdepan dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Ketika kawasan Sulawesi Selatan secara resmi telah dikuasai oleh Belanda pada abad ke XX bahagian pertama, dan pemerintah jajahan Belanda kemudian memperkenalkan dan melaksanakan sistem politik baru, yaitu sistem birokrasi dan administrasi Barat, kehidupan adatpun tidak mengalami perubahan. Raja meskipun telah kehilangan kekuasaan politiknya secara resmi dengan rakyatnya. Karena kekuasaannya telah dikontrol oleh *Residen* dan *Kontroler*, tetapi tingkahlaku sosial dan kebijakannya di masyarakat tetap berada dalam siklus adat yang masih hidup dan berakar di masyarakat, demikian juga sikap rakyat terhadap rajanya (Abdullah, 1990: 53).

Kenyataan di atas telah diperlihatkan oleh Sultan Hasanuddin 1666-1669 yang berusaha mempertahankan hegemoni Kerajaan Gowa dari pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Seperti halnya dengan Arung Palakka yang secara kultural dapat menegakkan *siri*'nya secara pribadi dan rakyat Bugis di bawah pimpinannya. Hal yang sama juga dapat dilihat dari perlawanan rakyat di bawah pimpinan raja dan bangsawan diberbagai kerajaan-kerajaan seperti; Luwu, Mandar, Wajo,



Soppeng, Tanete, Barru, Suppa dan Sidenreng, dan lain-lain kerajaan di Sulawesi Selatan.

Pada masa revolusi, keterlibatan raja dan bangsawan seperti; Andi Mappanyukki, Andi Abdullah Bau Massepe, Datu Toa Suppa, Datu Luwu Andi Jemma, Maraddia' Campalagian, Maradia' Balangnipa, I Depu Arung Gilireng, Karaeng Polongbangkeng, Karaeng Gantarang Andi Sultan Daeng Raja, dan Andi Burhanuddin untuk tetap berdiri di belakang Republik melawan penjajahan Belanda membuktikan betapa setianya kaum bangsawan melindungi rakyatnya dari pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Demikian juga rakyat Sulawesi Selatan senantiasa setia mendampingi bangsawan dalam melawan Belanda.

Kenyataan tersebut, membuktikan bahwa bangsawan tidak pernah mengingkari norma dan kontrak social yang pernah disepakati bersama rakyat, dia tetap berdiri sebagai pelindung dari rakyat yang membutuhkan perlindungannya. Disinilah letak, mengapa posisi raja maupun bangsawan tidak pernah luntur di mata rakyat Sulawesi Selatan, sehingga tetap mendapat tempat di hati rakyat pada masa Revolusi.

## **Penutup**

Konsep *Tomanurung* yang menempatkan elit bangsawan pada posisi strategis, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan, terlebih lagi dalam kedudukan politis di Sulawesi Selatan, tidaklah menjadi mutlak mengabaikan struktur sosial masyarakat awam. Secara

konvensional telah disepakati adanya kontrak pemerintahan dan kontrak sosial antara kelompok elit bangsawan atau penguasa dengan *rakyat kebanyakan*. Kontrak sosial dan kontrak pemerintahan inilah yang kemudian mengatur hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing kedua belah pihak antara elit bangsawan dan rakyat kebanyakan sebagai manusia Bugis-Makassar. Kedua kontrak atau ikatan perjanjian tersebut mencerminkan adanya pola hubungan yang seimbang antara elit bangsawan atau penguasa dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Hamid. 1985. *Manusia Bugis-Makassar*, Jakarta: Inti Idayu Press.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Reaktualisasi Etos Budaya Manusia Bugis*. Solo: CV. Ramadhani.
- Andi Zainal Abidin, 1999. *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS.
- Errington, Shelly. 1989. *Meaning and Power in a Southeast Asian Realm*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Paeni, Mukhlis dan Robinson, Kathryn (ed.). *Politik Kekuasaan dan Kepemimpinan di Desa*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit UNHAS.